



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AIDIL PUTRA MELMUSI;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 15 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Banjer, Lingkungan III,
Kecamatan Tikala, Kota Manado;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DETTY LERAH, SH., Dkk, Advokat/Panasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 61/Pid.B/2022/PN.Bit tanggal 06 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 61/Pid.B/2022/PN.Bit tanggal 06 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yovan Christian Kotulus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) ke 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 jo Golongan I Nomor Urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) linting tembakau yang terbungkus dengan kertas putih
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DB 2163 CHDikembalikan kepada Terdakwa Yovan Christian Kotulus;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan tindakan yang dilakukan Terdakwa tidaklah murni kemauan Terdakwa sendiri melainkan merupakan desakan dan paksaan dari Frenly Rombbunga;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **YOVAN CHRISTIAN KOTULUS** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pertigaan Jalan Raya Perum Griya Tanah Gusur Kel. Wangurer Utara Kec. Madidir Kota Manado atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita berawal dari informasi masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba di Pertigaan Jalan Raya Perum Griya Tanah Gusur Kel. Wangurer Utara Kec. Madidir Kota Manado. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita petugas dari Satuan Narkoba Polres Manado yang dipimpin oleh KBO Sat Narkoba IPDA JHON SAEL tiba ditempat yang dimaksud dan melihat terdakwa akan melakukan transaksi dengan seorang laki-laki, seketika itu petugas melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan sepeda motor terdakwa dan didapati didalam bagasi sepeda motor terdakwa sebuah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting tembakau yang diduga narkoba jenis baru. Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas dan terdakwa dibawa ke Kantor Polres Manado untuk di periksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 293/NNF/I/2022 hari Senin tanggal 30 Januari 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. Msi dan Usman, S.Si. M.Kes selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik dengan kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan ranjangan daun kering dengan berat netto 0,4355 gram setelah diperiksa adalah benar FUB-AMB yang merupakan nama lain dari AMB-FUBINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 88 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Sisa Barang Bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan ranjangan daun kering dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3186 gram sisa pemeriksaan dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Bahwa dari hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa Prof. Dr. V.L Ratumbusang Sulawesi Utara Nomor : 445/RSJ/512/2022 tanggal 23 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Aneke Budiman dimana barang bukti berupa 1 bundel berisi urine milik terdakwa negatif mengandung Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Golongan I No.Urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa **YOVAN CHRISTIAN KOTULUS** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pertigaan Jalan Raya Perum Griya Tanah Gusur Kel. Wangurer Utara Kec. Madidir Kota Manado atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 berawal dari informasi masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba di Pertigaan Jalan Raya Perum Griya Tanah Gusur Kel. Wangurer Utara Kec. Madidir Kota Manado. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita petugas dari Satuan Narkoba Polres Manado yang dipimpin oleh KBO Sat Narkoba IPDA JHON SAEL tiba ditempat yang dimaksud dan melihat terdakwa akan melakukan transaksi dengan seorang laki-laki, seketika itu petugas melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan sepeda motor terdakwa dan didapati didalam bagasi sepeda motor terdakwa sebuah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting tembakau yang diduga narkoba jenis baru. Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas dan terdakwa dibawa ke Kantor Polres Manado untuk di periksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 293/NNF/II/2022 hari Senin tanggal 30 Januari 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. Msi dan Usman, S.Si. M.Kes selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik dengan kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan ranjangan daun kering dengan berat netto 0,4355 gram setelah diperiksa adalah benar FUB-AMB yang merupakan nama lain dari AMB-FUBINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 88 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Sisa Barang Bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan ranjangan daun kering dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3186 gram sisa pemeriksaan dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Bahwa dari hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa Prof. Dr. V.L Ratumbusang Sulawesi Utara Nomor : 445/RSJ/512/2022 tanggal 23 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani oleh Dr. Aneke Budiman dimana barang bukti berupa 1 bundel berisi urine milik terdakwa negatif mengandung Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Golongan I No.Urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **YOVAN CHRISTIAN KOTULUS** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pertigaan Jalan Raya Perum Griya Tanah Gusur Kel. Wangurer Utara Kec. Madidir Kota Manado atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 berawal dari informasi masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika di Pertigaan Jalan Raya Perum Griya Tanah Gusur Kel. Wangurer Utara Kec. Madidir Kota Manado. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita petugas dari Satuan Narkoba Polres Manado yang dipimpin oleh KBO Sat Narkoba IPDA JHON SAEL tiba ditempat yang dimaksud dan melihat terdakwa akan melakukan transaksi dengan seorang laki-laki, seketika itu petugas melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan sepeda motor terdakwa dan didapati didalam bagasi sepeda motor terdakwa sebuah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting tembakau yang diduga narkotika jenis baru. Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas dan terdakwa dibawa ke Kantor Polres Manado untuk di periksa lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 293/NNF/II/2022 hari Senin tanggal 30 Januari 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar yang dibuat dan ditandatangani



oleh I Gede Suarhawan, S.Si. Msi dan Usman, S.Si. M.Kes selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik dengan kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan ranjangan daun kering dengan berat netto 0,4355 gram setelah diperiksa adalah benar FUB-AMB yang merupakan nama lain dari AMB-FUBINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 88 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Sisa Barang Bukti setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan ranjangan daun kering dengan berat netto akhir seluruhnya 0,3186 gram sisa pemeriksaan dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

Bahwa dari hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa Prof. Dr. V.L Ratumbusang Sulawesi Utara Nomor : 445/RSJ/512/2022 tanggal 23 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Aneke Budiman dimana barang bukti berupa 1 bundel berisi urine milik terdakwa negatif mengandung Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Golongan I No.Urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. **Saksi FRENLY ROMBEBUNGA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis tembakau gorila yang ditemukan pada diri Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita di perum Gria tanah gusur, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian, dimana pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi tidak ditemukan barang bukti lalu saksi dibawa ke rumah saksi oleh petugas kepolisian dan di rumah saksi ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) linting tembakau;
 - Bahwa saksi pernah memberikan kepada Terdakwa tembakau jenis gorila sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama saksi berikan 1 (satu) linting, yang kedua 2 (dua) linting, yang ketiga 1 (satu) linting, yang keempat 1 (satu) linting, yang ke 5 (lima) 2 (dua) linting, yang keenam 3 (tiga) linting pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita sedangkan ke satu sampai dengan kelima saksi lupa waktunya;
 - Bahwa barang bukti 16 (enam belas) linting yang ditemukan di rumah saksi, saksi peroleh dari Jimmy Lerah yang tinggal di Manado, yang awalnya jumlahnya sebanyak 20 (dua puluh) linting tetapi 4 (empat) lintingnya saksi sudah isap dan saksi juga memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting;
 - Bahwa saksi memakai sejak bulan Desember 2016 dan saksi tidak tahu kalau tembakau gorila dilarang dikonsumsi;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2008 dan saksi yang panggil Terdakwa untuk coba-coba memakai tembakau tersebut;
 - Bahwa saksi mengkonsumsi tembakau Gorila dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 21 Januari 2022;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai 10 (sepuluh) linting tembakau gorila karena saksi melihat sendiri waktu saksi menghisap tembakau tersebut di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang memperlihatkan kepada saksi dimana Terdakwa mengatakan akan digunakan sendiri tembakau tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak menjualnya kepada orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) linting tembakau;

II. **Saksi MATTINETA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis tembakau gorila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari hari sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita di perum Gria tanah gusur Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir Kota Manado;
- Berawal dari adanya Informasi masyarakat yang mengatakan ada transaksi narkoba di pertigaan jalan raya yang menuju ke perumahan Griya Tanah Gusur Kelurahan Wangurer utara Kecamatan Madidir Kota Manado, lalu sekitar jam 21.00 wita saksi bersama Bripka TONNY BARA, Brigadir ADRIAN BAGUNDA dan Briptu WINDRA ACHMAD yang merupakan petugas dari satuan Narkoba Polres Manado dengan dipimpin oleh KBO Satnarkoba IPDA Jhon Sael, langsung menuju tempat tersebut;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian dan melihat Terdakwa, selanjutnya petugas langsung melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap badan, pakaian dan sepeda motor milik Terdakwa dan didapati di dalam bagasi motor Terdakwa sebuah dompet warna hitam di dalamnya terdapat 3 (tiga) linting tembakau yang diduga Narkoba jenis baru dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti kami amankan dan dibawa ke Polres Kota Manado untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa mendapat Barang narkoba jenis Tembakau Gorila dari orang yang bernama Frenly Rombbunga alias Entus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

III. **Saksi TONNY BARA**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis tembakau gorila;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita di perum Gria tanah gusur, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Manado;
- Berawal dari adanya Informasi masyarakat yang mengatakan ada transaksi narkoba di pertigaan jalan raya yang menuju ke perumahan Griya Tanah Gusur Kelurahan Wangurer utara Kecamatan Madidir Kota Manado, lalu sekitar jam 21.00 wita saya bersama Bripka MATTINETTA, Brigadir ADRIAN BAGUNDA dan Briptu WINDRA ACHMAD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan petugas dari satuan Narkoba Polres Manado dengan dipimpin oleh KBO Satnarkoba IPDA Jhon Sael, langsung menuju tempat tersebut;

- Bahwa setibanya di tempat kejadian dan melihat Terdakwa, selanjutnya petugas langsung melakukan penggerebekan/penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap badan pakaian dan sepeda motor milik Terdakwa dan didapati di dalam bagasi motor Terdakwa sebuah dompet warna hitam di dalamnya terdapat 3 (tiga) linting tembakau yang diduga Narkotika jenis baru dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti kami amankan dan dibawa ke Polres Kota Manado untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa mendapat Barang narkotika jenis Tembakau Gorila dari orang yang bernama Frenly Rombbunga alias Entus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika jenis tembakau gorila;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Perum Griya Tanah Gusur Kelurahan Wangurer Utara Kecamatan Madidir kota Manado;
- Bahwa Terdakwa mengenal tembakau gorila sejak Desember 2016 dimana Frenly Rombbunga yang pertama kali memberikan tembakau tersebut kepada Terdakwa untuk diisap sebanyak satu linting, dan saat Terdakwa menghisapnya, Terdakwa langsung merasa pusing dan muntah-muntah;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali menjual tembakau jenis gorila tersebut yakni pertama sebanyak 2 (dua) linting kepada Rolly, kedua sebanyak 1 (satu) linting kepada Rolly, ketiga sebanyak 2 (dua) linting kepada Rolly, keempat sebanyak 2 (dua) linting kepada Noxy, dan yang kelima sebanyak 1 (satu) linting kepada Rolly;
- Bahwa semua tembakau yang Terdakwa jual tersebut berasal dari Frenly Rombbunga dan Terdakwa jual dengan harga perlinting sebesar

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN
Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Frenly Rombbunga;

- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa tidak mendapat untung tetapi kadang Frenly memberi Terdakwa tembakau sebanyak 1 (satu) linting untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada tiga linting tembakau gorila ditemukan dalam sepeda motor milik Terdakwa yang disimpan di dompet, dimana rencananya 2 (dua) linting tersebut akan dibeli oleh Noxy dan 1 (satu) lintingnya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 3 (tiga) linting tembakau yang terbungkus dengan kertas putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DB 2163 CH, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkannya dan juga telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi MATTINETTA, saksi TONNY BARA yang merupakan petugas dari satuan Narkoba Polres Manado pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita di perum Gria tanah gusur, Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Manado;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan sepeda motor milik Terdakwa, saat itu didapati di dalam bagasi motor Terdakwa sebuah dompet warna hitam di dalamnya terdapat 3 (tiga) linting tembakau yang diduga Narkotika jenis baru dan atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Kota Manado untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa mendapat Tembakau Gorila dari saksi FRENLY ROMBEBUNGA Alias ENTUS;

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN
Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FRENLY ROMBEBUNGA Alias ENTUS pernah memberikan kepada Terdakwa tembakau jenis gorila sebanyak 6 (enam) kali, yang pertama diberikan 1 (satu) linting, yang kedua 2 (dua) linting, yang ketiga 1 (satu) linting, yang keempat 1 (satu) linting, yang ke 5 (lima) 2 (dua) linting, yang keenam 3 (tiga) linting pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita sedangkan ke satu sampai dengan kelima saksi FRENLY ROMBEBUNGA lupa waktunya;
- Bahwa saksi FRENLY ROMBEBUNGA memperoleh tembakau gorila tersebut dari JIMMY LERAH yang tinggal di Manado;
- Bahwa saksi FRENLY ROMBEBUNGA memberikan tembakau gorila kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saksi FRENLY ROMBEBUNGA mengkonsumsi tembakau gorila dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, dimana dari fakta-fakta yang terungkap, yakni dari keterangan Terdakwa diketahui kalau Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual tembakau tersebut kepada orang lain, namun jika melihat waktu terjadinya penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni kurung waktu Desember 2016 sampai dengan Januari 2022 dan mulai berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yakni berlaku sejak diundangkan tanggal 9 Januari 2022 dan sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan kejadian setelah Peraturan Menteri Kesehatan tersebut berlaku yakni kejadian pada tanggal 21 Januari 2022 dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Manado dan ditemukan

Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN
Mnd



membawa 3 (tiga) linting tembakau yang Terdakwa simpan di dalam dompet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa 3 (tiga) linting tembakau tersebut rencananya 2 (dua) linting tembakau akan dijual kepada NOXY sedangkan 1 (satu) linting tembakau akan digunakan sendiri oleh Terdakwa. Sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi FRENLY ROMBEBUNGA, saksi MATTINETTA dan saksi TONNY BARA, dimana dari keterangan ketiga saksi tersebut, tidak ada satupun saksi yang dapat mendukung dalil-dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa juga menjual tembakau gorila, sedangkan dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FRENLY ROMBEBUNGA pernah menggunakan/menghisap tembakau gorila, hal tersebut juga diakui oleh saksi FRENLY ROMBEBUNGA sebagaimana dalam keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap keterangan Terdakwa menurut Majelis Hakim tidaklah didukung dengan alat-alat bukti yang lain yang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa 2 (dua) linting tembakau gorila tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada NOXY. Sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 189 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" serta Ayat (4) "keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yakni dakwaan KETIGA melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo. Golongan I No. Urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Ad. 1. unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**penyalah guna**" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” yakni ditujukan kepada subjek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama YOVAN CHRISTIAN KOTULUS, dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang dilakukannya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan Terdakwa menggunakan narkotika, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berbentuk tembakau atau rajangan daun kering yang dilinting adalah Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat ditangkap ditemukan pada diri Terdakwa 3 (tiga) linting tembakau yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya yang diperoleh dari FRENLY ROMBEBUNGA;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian barang bukti yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No. Lab : 293/NNF/I/2022 tanggal 30 Januari 2022 diketahui bahwa barang bukti berupa rajangan daun kering adalah benar **FUB-AMB** adalah nama lain dari **AMB-FUBINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 88 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 3 (tiga) linting tembakau tersebut adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan

Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN
Mnd



dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Terdakwa, disebutkan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang yang bekerja di bidang swasta yang tidak memiliki keterkaitan ataupun kebutuhan langsung atau tidak langsung kepada narkoba sehingga terhadap diri Terdakwa tidaklah ada hak ataupun secara hukum dapat mempergunakan narkoba;

Menimbang, bahwa tidak adanya fakta bahwa Terdakwa dalam masa perawatan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidaklah mengharuskan Terdakwa untuk mempergunakan Narkoba dan Terdakwa tidak dalam keadaan yang secara kesehatan diwajibkan untuk mempergunakan Narkoba oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan dari unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I, maka terhadap unsur kesatu ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa narkoba tersebut digunakan dan atau diperuntukkan untuk diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di pertigaan jalan Raya Perum Griya Tanah Gusr Kel. Wangurer Utara Kec. Madidir Kota Manado, Petugas Kepolisian dari Polres Manado yakni saksi MATTINETA dan saksi TONNY BARA bersama tim dari Satnarkoba Polres Manado, telah melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan didapati di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa sebuah dompet warna hitam di dalamnya terdapat 3 (tiga) linting tembakau yang diduga Narkoba jenis baru, dimana Terdakwa mendapat tembakau tersebut dari saksi FRENLY ROMBEBUNGA Alias ENTUS;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan yang mengakui kalau Terdakwa mengenal tembakau tersebut yang biasa disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tembakau gorila sejak Desember 2016 dari saksi FRENLY ROMBEBUNGA yang pertama kali memberikan tembakau tersebut kepada Terdakwa untuk diisap sebanyak satu linting;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi FRENLY ROMBEBUNGA juga diketahui bahwa saksi FRENLY ROMBEBUNGA dan Terdakwa menggunakan tembakau tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 6 Januari 2022 dan tanggal 21 Januari 2022 dan saksi FRENLY ROMBEBUNGA pada tanggal 21 Januari 2022 memberikan 3 (tiga) linting tembakau kepada Terdakwa untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting tembakau yang ada pada diri Terdakwa akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penerapan dari seluruh Pasal 127 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa tindakan Terdakwa merupakan tindakan jebakan dari orang lain yang dengan sengaja ingin menjerumuskan Terdakwa pada lingkaran pemakai dan tindakan Terdakwa tersebut bukan murni kemauan Terdakwa tetapi desakan dan paksaan dari saksi FRENLY ROMBEBUNGA;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta di persidangan dimana awalnya Terdakwa sampai mengenal dan mengkonsumsi tembakau tersebut memang diperkenalkan oleh saksi FRENLY ROMBEBUNGA dan selanjutnya Terdakwa sering memakai bersama dengan saksi FRENLY ROMBEBUNGA namun mengingat usia Terdakwa yang sudah dewasa yang dapat mengambil suatu keputusan dan dapat berpikir mana yang baik untuk dirinya sehingga alasan tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara

Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN
Mnd



hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa masih sangat muda dan memiliki seorang anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika ini yang biasa disebut dengan tembakau gorila dimulai saat Terdakwa pertama kali dikenalkan oleh saksi FRENLY ROMBEBUNGA pada bulan Desember 2016 kemudian ditangkap pada tanggal 21 Januari 2022, sehingga apabila melihat jangka waktu tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal ini hanya dalam tahap coba-coba saja dan juga pengetahuan Terdakwa terhadap adanya ketentuan larangan penggunaan tembakau jenis gorila tersebut yang memang jika dilihat dari waktu diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni pada tanggal 9 Januari 2022 dengan waktu ditangkapnya Terdakwa yakni 21 Januari 2022 hanya berselang 12 (dua belas) hari saja dan juga jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa seberat 0,3186 gram, sehingga berdasarkan hal tersebut dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni 3 (tiga) linting tembakau yang terbungkus dengan kertas putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang merupakan barang untuk melakukan tindak pidana maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam yaitu barang yang dipergunakan Terdakwa untuk memperlancar suatu tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka handphone tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DB 2163 CH, terbukti milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa YOVAN CHRISTIAN KOTULUS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aidil Putra Melmusi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN
Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan obat keras Jenis Trihexiphenidyl tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas salempang warna abu - bau merek "ADIDAS";
- Dugaan obat keras Jenis Trihexiphenidyl sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tablet;
- 1 (satu) buah kotak kecil yang berwarna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Android mereka SAMSUNG Type A13 warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Selasa, tanggal 15 Agustus 2023**, oleh **RONALD MASSANG, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H** dan **FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WING WIRYAWAN KAUNANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh **DA'WAN MANGGALUPANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA MAGDALENA SITANGGANG, S.H., M.H. **RONALD MASSANG, S.H., M.H.**

FELIX RONNY WUISAN, S.H., M.H

Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN
Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

WING WIRYAWAN KAUNANG, S.H.

Halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN
Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)